

## Urgensi Penetapan Standar Mahar dalam Regulasi Pernikahan di Indonesia

Darulhuda<sup>1\*</sup>, Akbarizan<sup>2</sup>

*Program Studi Ilmu Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia*  
e-mail: [darulhudamuhhammad@gmail.com](mailto:darulhudamuhhammad@gmail.com)

**ABSTRAK.** Mahar merupakan kewajiban suami kepada isteri yang diperintahkan dengan jelas dalam Al-qur'an, hadits, ijma' dan ketentuan hukum di Indonesia. Ayat al-Quran maupun hadits Nabi tidak menjelaskan batasan minimal mahar. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, juga tidak diatur batasan terendah mahar. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa bentuk dan jenis mahar disepakati oleh pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Dalam praktiknya, sangat banyak yang memberi mahar sangat murah, bahkan hanya yang membayar mahar berupa sandal jepit ataupun uang Rp100.000,00. Setelah pernikahan berlangsung, pernikahan dengan mahar sangat rendah ini rentan untuk mengalami perceraian, bahkan tak jarang hanya dalam hitungan bulan. Oleh sebab itu, perlu diatur batasan minimal mahar, agar bisa menjadi pengikat tidak terjadinya perceraian dengan mudah. Hal ini tentunya menjadikan maqashid syariah mahar dan pernikahan tidak terwujud. Oleh sebab itu, perlu diatur batasan minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulis menggali ketentuan dan ideal mahar dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dapat disimpulkan bahwa sangat perlu ditetapkan standar minimal mahar dalam Undang-undang Pernikahan bagi umat Islam, karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur batas minimal mahar. Namun, KHI sendiri tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar memutuskan hukum di Pengadilan Agama termasuk mengatur tentang mahar, karena KHI merupakan Inpres, sedangkan Inpres tidak termasuk dalam produk perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk itu perlu kajian lebih lanjut dari para ahli untuk menetapkan batasan minimal mahar dengan mempertimbangkan maqashid syari'ah mahar.

**Kata Kunci:** Mahar, Perkawinan, Maqasid Syariah, Kompilasi Hukum Islam

**ABSTRACT.** *Mahar is a husband's obligation to his wife which is clearly ordered in the Qur'an, hadith, ijma' and legal provisions in Indonesia. The verses of the Koran and the hadith of the Prophet do not explain the minimum dowry limit. In the legal provisions in Indonesia, there is also no limit to the lowest dowry. Article 30 of the Compilation of Islamic Law (KHI) confirms that the form and type of dowry is agreed upon by the prospective groom and the prospective bride. In practice, very many give very cheap dowry, even only those who pay dowry in the form of flip-flops or Rp. 100,000.00. After the marriage takes place, marriages with very low dowries are prone to divorce, not infrequently even in just a matter of months. Therefore, it is necessary to set a minimum dowry limit, so that it can become a binder so that divorce does not occur easily. This of course makes maqashid sharia dowry and marriage does not materialize. Therefore, it is necessary to set a minimum dowry limit in the laws and regulations in Indonesia. The author explores the provisions and ideals of dowry in this study using normative legal research methods. It can be concluded that it is very necessary to set a minimum dowry standard in the Marriage Law for Muslims, because the Compilation of Islamic Law (KHI) does not set a minimum dowry limit. However, the KHI itself is no longer relevant to be used as the basis for deciding laws in the Religious Courts, including regulating dowry, because KHI is a Presidential Instruction, while the Presidential Instruction is not included in the statutory products regulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation. For this reason, further studies from experts are needed to determine the minimum dowry limit by considering the maqashid sharia dowry.*

**Keywords:** *Mahar, Marriage, Maqashid Sharia, Compilation of Islamic Law*

## PENDAHULUAN

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri ketika hendak melakukan pernikahan. Kendati tidak termasuk dalam rukun dan syarat sahnya menikah, tapi kedudukan mahar sangat penting. Perintah membayar mahar sangat tegas dalam Alquran Surah an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ  
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

Dalam pelaksanaan pemberian mahar, Rasulullah Muhammad SAW dan sejumlah sahabat memberikan mahar dengan jumlah yang besar. Rasulullah Sang Uswatun Hasanah memberikan 20 ekor onta betina sebagai mahar ketika menikahi Saidah Khadijah (Abdurrahman bin Abdul Karim: 2013).

Ada juga pendapat yang menyebutkan mahar yang diberikan sejumlah 12 uqiyah dan 1 Nasy. Hal ini dinyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ  
رَوْحَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَمْ كَانَ صَدَاقُ  
رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ  
لَأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُ  
قَالَ قُلْتُ لَا. قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَنِلْتُكَ حَمْسِمِائَةَ  
دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
لَأَزْوَاجِهِ. (مسلم)

Artinya: Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Berapakah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya

adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tabukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." 'Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk masing-masing istri beliau." (H. R Muslim).

Dari kalangan sahabat ada juga yang memberikan mahar dengan jumlah yang besar, seperti Abdurrahman bin Auf. Hal ini tertulis dalam hadis berikut:

Artinya: Imam al-Bukhārī meriwayatkan dari Anas bahwa 'Abdurrahman ibn 'Auf menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji kurma. Nabi melihat keceriaan pengantin (padanya) lalu bertanya kepadanya, maka dia menjawab: "Aku menikahi seorang wanita dengan mahar emas seberat biji kurma. (H.R Bukhari).

Ulama populer di Indonesia, Ustad Abdul Somad memberikan mahar berupa emas 244 gram kepada calon isterinya, Fatimah Az Zahra. (<https://news.detik.com>). Para Fuqaha sepakat tidak ada batas maksimal mahar. Ulama Mazhab hanya berbeda pendapat tentang batas terendah, yang terbagi dalam tiga pendapat yakni: Mazhab Hanafi berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah 10 dirham.

Mazhab Maliki berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah ¼ dinar atau tiga dirham perak murni yang sama sekali tidak mengandung kepalsuan, atau dengan barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya, yang berupa barang, atau hewan, atau bangunan yang dibeli secara legal, dan bermanfaat menurut syari'at. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah, semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai adalah sah untuk dijadikan mahar. Sesuatu yang tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar (Wahbah Az-Zuhail, 2011).

Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur batasan minimal ataupun maksimal jumlah mahar. Pasal 31 KHI menegaskan: "Penentuan

mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.” Tidak adanya batasan minimal dalam nilai mahar ini menjadi celah bagi sebagian orang untuk memberi mahar sangat murah. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus pemberian mahar semurah-murahnya, yang kemudian pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Seperti pada kasus warga Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Iwan Firman Wahyudi dan Helmi. Mereka menikah pada 3 Juli 2020, dengan mahar sepasang sandal jepit dan segelas air putih. Helmi, sang [pengantin](#) perempuan mengaku mahar sandal jepit itu adalah pilihannya karena tak ingin memberatkan keluarga suaminya. Setelah menikah, keduanya kerap cekcok melalui media sosial dan saling tuding berselingkuh. Belum memasuki satu tahun, pernikahan ini berujung dengan perceraian. Bahkan, Helmi menikah lagi dengan laki-laki lain pada 21 Maret 2021 ([www.grid.id](http://www.grid.id)).

Di kalangan artis, pernikahan dengan mahar sangat murah juga terjadi. Seorang artis, Dhawiya melangsungkan pernikahan dengan mahar yang diberikan oleh calon suami, Muhammad sebesar Rp100.000,00, pada 29 Maret 2019 lalu. Mahar semurah itu adalah permintaan meminta artis tersebut dengan alasan tidak ingin memberatkan calon suami dan waktu pelaksanaan pernikahan yang sangat singkat (<https://www.liputan6.com>).

Beberapa pasangan yang menikah dengan mahar sangat murah yang diuraikan di atas, berakhir dengan kandasnya pernikahan, meskipun beberapa masih bertahan. Hal ini bisa jadi fenomena gunung es, yang tentunya menimbulkan persoalan, jika dikaji dari perspektif Maqasid Syariah diwajibkannya membayar mahar bagi calon suami, karena Maqasid Syariah agar terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta tidak terwujud. Artikel ini membahas tentang kedudukan mahar dalam pernikahan, maqashid syariah mahar, dan urgensi penetapan standar minimal mahar dalam regulasi pernikahan di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan Ushul Fikih dan Hukum Positif, artinya tata fikir yang ditawarkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan nalar reflektif, yaitu logika bolak balik antara proses berfikir induktif dan deduktif. Karena mempertimbangkan pada hal yang bersifat konteks, esensi, indikasi pragmatik, fungsional dan yang lainnya supaya mendapatkan hasil analisa yang lebih utuh dan komperhensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Penetapan Standar Minimal Mahar dalam Regulasi Perkawinan Islam di Indonesia**

Kata “mahar” berasal dari Bahasa Arab dan telah menjadi Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahar disebutkan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah (Syarifuddin, 2009).

Secara terminologi, mahar dimaknai sebagai “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya” (Ghozali, 2010).

Sebagian ulama mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan (Az-Zuhaili, 2011). Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi (Az-Zuhaili, 2011). Sedangkan, Mazhab Hambali mendefinisikan mahar sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar

ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya (Shomad, 2012).

Perintah memberikan mahar terdapat dalam al-Qur'an dalam surah An-Nisa' ayat 4 dengan menggunakan kata *saduqah*:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ

مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. (QS. An-Nisa' ayat 4).

Setiap perintah dalam syariat Islam tentunya mengandung maqashid syari'ah. Maqashid Syari'ah mahar adalah sebagai berikut: (a) Menjaga agama (*hifz al-din*), membayar mahar merupakan bentuk kepatuhan kepada perintah Allah. Menjalankan hukum syariah yang sudah jelas termaktub dalam al-Qur'an dengan sebaik-baiknya berarti juga menjaga agama, karena al-Qur'an adalah sumber utama ajaran agama. Pemberian mahar dalam perkawinan dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memelihara agama. Dengan adanya pemberian mahar terbaik, menjadi indikasi baik bagi pihak pemberi dan penerima untuk saling memiliki keyakinan kepada pasangannya akan keseriusan membangun pernikahan yang akan bermuara pada sakinah mawaddah warahmah, sehingga memungkinkan pengantin laki-laki maupun perempuan akan senantiasa menjaga agamanya; (b) Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan mahar yang layak kepada calon istri. Dengan mahar yang layak dan pantas, besar kemungkinan kehidupan berumah tangga akan damai, karena bisa meyakinkan kedua pihak, yakni suami dan isteri, untuk kehidupan rumah tangga ke

depan, suami bisa memenuhi nafkah dengan layak, sehingga jiwa suami isteri terjaga; (c) Menjaga akal (*hifz al-'aql*). Dengan adanya mahar yang memadai dan disepakati pihak calon suami dan istri, jiwa suami dan istri akan tenang, kuat dan tidak terguncang. Dengan demikian, akan terjaga akal suami dan istri dari pikiran yang kacau, jiwa yang terguncang, sehingga terhindar dari terganggunya kesehatan lahir dan batin; (d) Menjaga keturunan (*hifz an-nasb*). Walaupun mahar tidak termasuk ke dalam rukun, karena tanpa mahar suatu perkawinan tidak sah dan apabila terjadi dukhul, maka suami wajib membayarnya. Dengan memberi mahar terbaik, akan meneguhkan keyakinan bahwa menafkahi istri dan keturunan, jika kelak pernikahan tersebut dikaruniai keturunan, dan (e) Menjaga harta (*hifz al-maal*). Harta merupakan pemberian Allah SWT kepada manusia agar dapat mempertahankan hidup dalam melangsungkan kehidupan di dunia ini dengan cara memperoleh harta kekayaan secara halal dan sah. Pemberian mahar merupakan alat untuk menjaga harta, uang, atau harta yang diberikan calon suami kepada calon istri.

Oleh sebab itu, mahar mestilah merupakan pemberian terbaik, seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mahar semestinya bukan pemberian yang hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban membayarnya. Selayaknya, dalam memulai sebuah ibadah yang berlangsung sepanjang pernikahan, ibadah ini dimulai dengan memberikan mahar yang terbaik. Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai kebijakan yang sempurna, seseorang harus menafkahkan harta yang dicintai, seperti yang tertuang dalam surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Ayat ini bisa kita jadikan rujukan dalam hal memberi mahar, mestilah harta yang

dicintai, yang berarti sesuatu yang bernilai tinggi. Dengan memberikan yang terbaik kepada calon istri, calon isteri merasa dihargai dan yakin dengan itikad baik calon suami untuk kelangsungan rumah tangga ke depan, karena mahar adalah nafkah pertama yang diberikan suami kepada isteri.

Ketentuan tentang mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan rangkuman pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama Fikih. KHI disahkan pada tanggal 10 Juni 1991 sebagai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Selain Instruksi Presiden, juga dalam bentuk Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. KHI biasa digunakan sebagai dasar hukum bagi hakim pada Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara yang diadili di Pengadilan Agama.

Ketentuan tentang mahar diatur dalam sejumlah pasal KHI antara lain pada Pasal 30 yang menegaskan bahwa: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

Dari ketentuan pasal tersebut dipahami bahwa bagi calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, jenis, dan bentuknya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dari pasal yang ada dalam KHI tentang mahar tidak satu pun mengatur batas minimal mahar.

Dalam implementasi pembayaran mahar, terdapat semacam trend di masyarakat untuk membayar mahar dengan jumlah yang sangat kecil, seperti sendal jepit, uang 750.000,00 bahkan Rp 100.000,00. Penetapan jumlah minimal yang sangat kecil ini terkadang karena calon mempelai perempuan tidak mau memberatkan calon mempelai laki-laki, atau menjadi trend menetapkan jumlah uang mahar sesuai dengan angka tanggal pernikahan.

Dari sejumlah kasus yang mencuat ke permukaan, mereka yang menikah dengan

mahar yang sangat murah sangat rentan mengalami perceraian. Bahkan ada yang bercerai hanya dalam waktu hitungan bulan setelah pernikahan.

Hal ini tentulah menyebabkan maqasid syariah pernikahan tidak terwujud. Oleh sebab itu perlu diatur batas minimal mahar dalam regulasi yang mengatur ketentuan pernikahan di Indonesia. Selama ini regulasi yang mengatur tentang mahar adalah KHI. Sedangkan dalam Undang-undang nomor Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan hirarki perundang-undangan sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah [UUD 1945](#). Kemudian, penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh: 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”); 2) Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”); 3) Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”); 4) Mahkamah Agung; 5) Mahkamah Konstitusi (“MK”); 6) Badan Pemeriksa Keuangan; 7) Komisi Yudisial; 8) Bank Indonesia; 9) Menteri; 10) Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (“UU”) atau pemerintah atas perintah UU; 11) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan 12) Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Dari uraian di atas jelas bahwa Inpres tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, maka KHI semestinya dijadikan undang-undang dengan memuat ketentuan batasan minimal mahar yang layak dan pantas.

Pertanyaannya, berapa kah batas kelayakan mahar? Kaitannya dengan jumlah mahar, Alquran menggunakan istilah yang sangat fleksibel, yaitu *ma'rûf*.<sup>1</sup> Kata *ma'rûf* dapat diartikan “sepantasnya”, “sewajarnya” atau “semampunya”. Dalam haditsnya, Nabi Muhammad Saw. juga menyebutkan nilai mahar dengan jumlah yang terkadang sangat murah dan terkadang kedengarannya cukup mahal.

Sedangkan para Imam Mazhab memiliki pandangan berbeda tentang batasan minimal mahar. Menurut Imam Hanafi batas minimal 10 dirham yang jika diuangkan dengan nilai mata uang rupiah saat ini sebesar Rp. 140.000,00. Standar ini diqiyaskan kepada ukuran pencurian yang membuat tangan si pencuri dipotong, yakni satu dinar atau 10 dirham. Hal ini untuk menampakkan posisi perempuan. Tetapi ketika mereka mencari “dasar” untuk mengqiyaskan batas maksimal dan minimal mahar, yang mirip ialah dasar hukuman potong tangan dalam kasus pencurian, karena kedua hukum ini sama-sama memberikan kewenangan untuk memperoleh manfaat pada anggota tubuh dengan imbalan harta, yaitu potong tangan karena melakukan pencurian terhadap harta yang sudah mencapai satu nisab dan menggauli dengan imbalan berupa mahar. Namun kedua hal ini perbedaannya sangat mencolok, dan qiyas seperti ini dianggap lemah, karena hukuman potong tangan sangat berbeda dengan menggaulinya (Rusd, 2013).

Sedangkan Imam Malik menetapkan batas minimal mahar seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Seperempat dinar emas setara dengan Rp. 700.000,00 saat ini.

Pemikiran Abu Hanifah dan Imam Malik menetapkan standar minimal mahar adalah untuk menghindari sikap pihak laki-laki yang terkadang menganggap pihak perempuan sebagai kaum yang rendah hanya menjadi layak sebagai hiburan. Pada waktu itu, Imam Malik dan Imam Hanafi mengalami peristiwa datangnya beberapa pihak perempuan yang mengadu tentang pemberian maskawin yang terlalu rendah, padahal calon suami tergolong orang mampu. Peristiwa inilah yang di antaranya mendorong Imam Malik dan Imam Hanafi berijtihad sehingga nasib kaum perempuan tidak lagi direndahkan.

Ijtihad yang dilakukan oleh Imam Malik dan Imam Hanafi sangat penting dilakukan oleh Ulama masa ini, mengingat kondisi sosio kultural, di mana muncul fenomena mahar seolah-olah hanya dijadikan sekedar pelengkap agar perkawinan sah, tanpa memberikan mahar dengan jumlah yang pantas dan layak. Ijtihad ini tentunya untuk menetapkan standar minimal mahar, yang kemudian mesti dituangkan dalam Undang-undang pernikahan bagi umat Islam.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan perlu ditetapkan standar minimal mahar dalam Undang-undang Pernikahan bagi umat Islam, karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur batas minimal mahar. KHI sendiri tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar memutuskan hukum di Pengadilan Agama termasuk mengatur tentang mahar, karena KHI merupakan Inpres, sedangkan Inpres tidak termasuk dalam produk perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk itu perlu kajian lebih lanjut dari para ahli untuk menetapkan batasan minimal mahar dengan mempertimbangkan standar kelayakan, sebagaimana Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berijtihad ketika didatangi perempuan yang mengadukan rendahnya mahar mereka. Para ahli hukum

Islam masa kini perlu melihat realita ini dan mengkaji batas minimal kelayakan mahar, agar masid syariah mahar dalam pernikahan bisa terwujud.

## REFERENSI

- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. (2012). *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram, abli babasa oleh Muhammad isnan, Ali Fauzan, Darwis*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terjemahan Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Hardiansyah. (2019). Ini Makna Mahar Rp 100 Ribu yang Diterima Dhawiya. Link:  
<https://www.liputan6.com/showbiz/read/3929327/ini-makna-mahar-rp-100-ribu-yang-diterima-dhawiya>.  
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5549098/mahar-fantastis-pernikahan-ustaz-abdul-somad-dan-fatimah-az-zahra>,
- Karim, A. (2013). *Abdur rahman Kitab Sejarah Nabi Muhammad SAW*. Jogjakarta: Diva Press, (159).
- Mahdiyah. (2022). Dulu Viral Nikah dengan Mahar Sendal Jepit dan Segelas Air Putih, Kini Rumah Tangga Pasangan Muda Ini Justru Berakhir Pilu, Kerap Cekcok hingga Sudah Menikah Lagi. Link:  
<https://www.grid.id/read/043219305/dulu-viral-nikah-dengan-mahar-sendal-jepit-dan-seglas-air-putih-kini-rumah-tangga-pasangan-muda-ini-justru-berakhir-pilu-kerap-cekcok-hingga-sudah-menikah-lagi?page=all>
- Mughniyah, M.J. (2007). *Fiqih Lima Mazhab abli babasa oleh Maskur A.B, Afif, Idrus Al-Kaff*. Jakarta: Lentera.
- Rusd, I. (2013). *Bidayatul Mujtabid Wa Nibayatul Muqtashid*. Jakarta Timur: Ak Barmedia.
- Shomad, A. (2012). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.



